



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA DAN WADAH/KEMASAN
MAKANAN DAN MINUMAN BERBAHAN PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa timbunan sampah plastik telah menjadi permasalahan besar yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, dan bersih, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangannya.
- b. bahwa penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.12/PSLB3/PS/ PLB.O/8/2016 tentang Langkah-Langkah Pengurangan Sampah Sisa Makanan dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman, diperlukan langkah-langkah untuk pengurangan sampah sisa makanan dan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN BERBAHAN PLASTIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
 4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
 5. Kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat, mengangkut, dan membungkus barang.
 6. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan / atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang seperti keranjang berbahan rotan, pandan, mansiro, enceng gondok, daun pisang dan lain-lain.
 7. Pelaku Usaha/Kegiatan adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
 8. Pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi tergantungan terhadap plastik.
 9. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
 10. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut, membungkus dan/atau membawa barang.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/ Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik bertujuan untuk :

- a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga kota dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik;
- d. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta

dalam perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. tugas dan wewenang;
- b. insentif dan disinsentif;
- c. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/ kemasan makanan dan minuman berbahan plastik;
- d. pengendalian penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/ kemasan makanan dan minuman berbahan plastik yang meliputi :
 - a. memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengendalian penggunaan kantong belanja dan wadah/ kemasan makanan dan minuman berbahan plastik;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik;
 - c. melakukan koordinasi antar perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terjadi keterpaduan dalam pengendalian penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik;
 - d. membina, mengawasi, dan mengevaluasi secara periodik penyelenggaraan pengendalian penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik;
 - e. memberikan insentif dan disinsentif kepada penyedia

- kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik.
- (2) Pelaksanaan tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup wajib memberikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi secara berkala setahun sekali kepada Walikota.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/ kemasan makanan dan minuman berbahan plastik, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengendalian penggunaan kantong belanja dan wadah/ kemasan makanan dan minuman berbahan plastik berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penyedia kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik.

BAB IV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah memberikan insentif atau disinsentif kepada pelaku usaha berdasarkan kinerja dalam penerapan pengendalian penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penghargaan;
 - b. publikasi penilaian kinerja baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengendalian penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengendalian penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik.

BAB V PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN PENGUNAAN KANTONG BELANJA DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN BERBAHAN PLASTIK

Pasal 8

- (1) Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/

Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik.

- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait, akademisi, pelaku usaha/kegiatan, dan masyarakat.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 tahun, dan pelaksanaan dimulai pada tahun 2019.

Pasal 9

- (1) Bentuk rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. talk show;
 - c. pelatihan; atau
 - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan Penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan berbahan plastik.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- (3) Kegiatan talkshow sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui media elektronik seperti radio dan televisi.
- (4) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditujukan untuk peningkatan ketrampilan pendauran ulang kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik.
- (5) Biaya rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah.

BAB VI

PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN BERBAHAN PLASTIK

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha/Kegiatan wajib melakukan pengendalian penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik.
- (2) Kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik yang dikendalikan berupa kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat, mengangkut, dan membungkus barang.
- (3) Pelaku Usaha/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelaku usaha dan/ atau kegiatan pada:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. perkantoran negeri dan swasta;

- c. sekolah;
- d. pasar tradisional;
- e. hotel, rumah makan dan restoran;
- f. minimarket;
- g. sarana dan prasarana publik;
- h. kafe;
- i. toko roti/kue; atau
- j. tempat penjualan makanan dan jasa boga/catering.

Pasal 11

- (1) Pengendalian penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
 - a. pembatasan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik;
 - b. pendauran ulang kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik;
 - c. pemanfaatan kembali kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik.
- (2) Pembatasan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. tidak menyediakan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik;
 - b. menggunakan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang mudah terurai secara alami dan dapat didaur ulang dan/ atau diguna ulang; dan atau
 - c. menyediakan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbayar.
- (3) Pendauran ulang kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menggunakan kantong belanja dan wadah kemasan makanan dan minuman yang dapat didaur ulang.
- (4) Pemanfaatan kembali kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang dapat diguna ulang.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha/Kegiatan dilarang menggunakan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik yang tidak ramah lingkungan dan tidak bisa didaur.
- (2) Dalam hal pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) Pelaku Usaha/Kegiatan wajib menyediakan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (3) Pelaku Usaha/Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan apabila telah dilakukan pembinaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan apabila Pelaku Usaha/Kegiatan yang tidak melakukan perbaikan selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d diberikan apabila pelaku usaha/kegiatan tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan penggunaan kantong belanja plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan plastik dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota, keanggotaanya yang terdiri dari :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. SKPD terkait.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya mempedomani Dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
 - a. pelaku usaha/kegiatan; dan
 - b. pengguna.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong dan wadah/kemasan makanan dan minuman alternatif

- ramah lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Program kemitraan dengan badan usaha baik swasta, BUMN dengan memanfaatkan dana CSR;
 - b. Program adiwiyata melibatkan sekolah-sekolah yang ada di Kota Bukittinggi;
 - c. Program *Clean, Green and Healthy (CGH)* dengan cara mendorong masyarakat untuk menggunakan produk yang dapat didaur ulang;
 - d. Program bersih-bersih lingkungan dengan cara gotong royong;
 - e. Pembentukan bank sampah kelurahan, RT, RW;
 - f. Program pemilahan sampah dari sumber dengan mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum dibuang ke TPSS (tempat Pembuangan Sampah Sementara).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Agustus 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 29